

STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)
(Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

ULUL ARHAM
NPM. 0871010003

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)
(Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sidoarjo)

Oleh :

ULUL ARHAM
NPM : 0871010003

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Pogram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal : 7 Juni 2012

Pembimbing Utama,

Tim Penguji :

1.

SUTRISNO, SH. M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

SUTRISNO, SH. M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Pembimbing Pendamping

2.

PANGGUNG HANDOKO, S.Sos. SH. MM
NIP. 19660926 199203 1 001

SUBANI, SH. MSi
NIP. 1951010 4198303 1 001

3.

HARIYO SULISTIANTORO, SH.,MM
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, SH.,MM
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)
(Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sidoarjo)

Oleh :

ULUL ARHAM
NPM : 0871010003

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Pogram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal : 7 Juni 2012

Pembimbing Utama,

Tim Penguji :

1.

SUTRISNO, SH. M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

SUTRISNO, SH. M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Pembimbing Pendamping

2.

PANGGUNG HANDOKO, S.Sos. SH. MM
NIP. 19660926 199203 1 001

SUBANI, SH. MSi
NIP. 1951010 4198303 1 001

3.

HARIYO SULISTIANTORO, SH.,MM
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, SH.,MM
NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulul Arham
Tempat / Tanggal lahir : Sidoarjo, 13 September 1978
NPM : 0871010003
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Ds.Banjarsari Rt11 Rw03, Buduran, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
“STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA (BW)” dalam rangka memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil
karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka
saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana
Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya
dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
Pembimbing Utama

Surabaya, 28 Mei 2012
Penulis

SUTRISNO, SH. M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

ULUL ARHAM
NPM . 0871010003

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. skripsi ini berjudul : “Studi Komparasi Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”

Adapun penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi tugas akhir, dimaksudkan untuk memenuhi tugas akademis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur guna memperoleh gelar Sarjana hukum.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan serta saran yang sangat berharga kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan selaku Dosen Pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
3. Bapak Drs. Ec Gendut Sukarno, Ms., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani SH. MSi selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Bapak Panggung Handoko, S.Sos. SH. MM selaku Dosen Pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kedua orang tua kami tercinta, Cak Imron, Yuk Rik, serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'anya selama ini.
8. Sahabat-sahabatku tercinta, Cak Alief, Anggie, Ramma, Dito, Frisko, yudis, Icha, Flo, Vinna, serta seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan, maka penulis dengan segala kekurangannya akan merasa sangat bahagia apabila terdapat kritik maupun saran yang ditujukan guna perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi momentum yang berharga dan bermanfaat bagi perkembangan disiplin ilmu, terutama Ilmu Hukum di Indonesia.

Surabaya, Mei 2012

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN REVISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kajian Pustaka.....	11
1.5.1 Pengertian Komparasi	11
1.5.2 Pengertian Hukum Kewarisan Dalam Islam	11
1.5.3 Rukun Mewarisi Dalam Islam	16
1.5.4 Syarat-syarat Mewarisi Dalam Islam	17
1.5.5 Sebab-sebab Timbulnya Kewarisan Dalam Islam	18
1.5.6 Halangan Mewarisi Dalam Islam	20
1.5.7 Hukum Waris Menurut Hukum Perdata	21

1.5.8 Unsur-unsur Waris Hukum Perdata	23
1.6 Metode Penelitian	25
1.6.1 Jenis Penelitian	25
1.6.2 Sumber Bahan Hukum dan Data	27
1.6.3 Pengumpulan Bahan Hukum dan Data	27
1.6.4 Teknik Analisis Data.....	29
1.6.5 Sistematika Penulisan	29
BAB II PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM....	31
2.1 Pewaris Dalam Hukum Islam.....	31
2.2 Ahli Waris Dalam Islam dan Besar Bagianya.....	32
2.3 Harta Waris Dalam Hukum Islam	37
2.3 Pembagian Harta Waris di Pengadilan Agama	38
2.5 Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Pengadilan Agama Sidoarjo	41
BAB III PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA (BW).....	44
3.1 Ahli Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	44
3.2 Harta Waris Menurut KUHPdt (BW).....	47
3.3 Bagian Masing-masing Ahli Waris Menurut KUHPdt (BW).....	49
3.4 Tabel Perbandingan Unsur Waris Dalam Perspektif Hukum Islam - Dengan KUHPdt (BW).....	52
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55

4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Bimbingan Skripsi.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian Dari Pengadilan Agama Sidoarjo
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian Dari Pengadilan Negeri Sidoarjo
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara Dengan Petugas Pengadilan Agama Sidoarjo
- Lampiran 5 : Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor :
57/Pdt.P./2011/PA/.Sda

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Ulul Arham
Npm : 0871010003
Tempat / Tanggal Lahir : Sidoarjo, 13 September 1978
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pembagian waris menurut hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, perundang-undangan yang berlaku dan putusan dari pengadilan agama. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yang meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Hasil penelitian yang dapat di simpulkan adalah pembagian waris menurut hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat berbeda baik itu secara prinsip maupun pelaksanaannya karena yang menjadi sumber hukum masing-masing berbeda, perbedaan tersebut diantaranya terletak pada bagian masing-masing ahli waris, golongan atau ahli waris yang berhak menerima harta waris dan sumber harta yang menjadi harta waris, tapi selain perbedaan ada pula persamaan, diantaranya unsur-unsur dalam waris atau yang disebut syarat waris dalam Islam dan yang menjadi halangan dalam waris-mewarisi.

Kata kunci : pembagian harta waris, kewarisan Islam, hukum waris perdata

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris.

Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat. Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Kemajemukan itu mengacu kepada sistem sosial yang dianut oleh masing-masing golongan, sebagai bagian dari suatu masyarakat bangsa secara keseluruhan. Ketiga sistem kewarisan tersebut, masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, dimana sistem kewarisan tersebut berlaku, sebab suatu sistem tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu

bentuk susunan masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu sistem pewarisan dimaksud.

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitanya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedang sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada pada sistem menarik garis keturunan, berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal ada tiga macam sistem keturunan²⁸. Ketiga sistem keturunan tersebut antara lain :

1. Sistem patrilineal atau sifat kebapakan.
Sistem ini pada dasarnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat-masyarakat di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Papua dan Bali.
2. Sistem matrilineal atau sifat keibuan.
Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.
3. Sistem bilateral atau parental atau sifat kebapak-ibuan.
Sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak ataupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah, sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain : Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.

Memperhatikan perbedaan-perbedaan dari ketiga macam sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya tersebut di atas, kiranya semakin jelas menunjukkan bahwa sistem hukum kewarisan kita sangat pluralistik. Kondisi tersebut sudah tentu sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut. Dari kajian-kajian itulah akan dapat dipahami betapa

²⁸ Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hal.5

pluralisme hukum yang menghiasi bumi Indonesia ini, terutama dalam sistem hukum waris.

Namun demikian ragam sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan adat-istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal bervariasi. Oleh karena itu, tidak heran kalau sistem hukum waris adat sendiri juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut.

Melengkapi pluralistisnya sistem hukum waris yang diakibatkan karena beraneka ragamnya masyarakat Indonesia, ada dua sistem hukum waris yang cukup dominan hadir dan berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua sistem hukum waris ini memiliki corak dan sifat yang cukup mewakili dari budaya dan kultur mayoritas dari penduduk dan masyarakat pada umumnya, hukum yang dimaksud adalah Hukum waris Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci Al-Quran dan hukum waris barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (burgerlijk wetboek).

Hukum Islam sendiri mengatur beberapa bidang hukum. Posisi hukum kewarisan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkup bidang hukum kekeluargaan. Pada umumnya perihal mengenai hukum kekeluargaan yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kewarisan tersebut diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nissa. Ayat : 33

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggal ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya”²⁹

Dalam Hukum Islam harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya akan dibagi kepada segenap ahli waris. Ada suatu saat dimana pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa hutang. Perihal mengenai mewaris hutang ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa di dalam setiap ketentuan positif yang mengatur perihal kewarisan dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan hutang-hutang dan wasiat.

Umat Islam di Indonesia merupakan jumlah umat yang paling besar diantara umat beragama lainnya, yang berpengaruh besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembentukan Hukum. Selain peran dalam pembentukan aturan dan Hukum tentunya tidak sedikit pula masalah-masalah yang timbul akibat hubungan antar sesama umat tersebut, terutama yang sering dipermasalahkan adalah mengenai harta atau hak milik, diantaranya adalah mengenai Hukum kewarisan.

Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya.

²⁹ Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal.2

Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh.

Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum. Jika perolehan harta waris dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan itu. Akan tetapi jika perolehan harta warisan dilakukan dengan jalan sesuai dengan hukum, maka akan ada sanksi hukum yang diberikan. Masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum yang ditempuh tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Terutama di dalam masalah warisan, sering kali putusan yang adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain.

Hukum Islam telah menentukan pembagian waris secara adil dan bijaksana dalam Al Qur'an dan Hadist, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Insirah yang artinya: "Allah Subhana Wata'alla Maha Adil dan Maha Bijaksana "

Ketentuan ini, siapapun tidak berhak menambah dan atau mengurangi, oleh karenanya setiap muslim harus menyadari akan kewajiban menaati hukum waris yang telah ditentukan Al Qur'an dan Hadist itu. Namun pada kenyataannya, masih sering kita jumpai dalam masyarakat khususnya yang beragama Islam, konflik atau masalah hukum waris yang menimbulkan sengketa atau pertengkaran diantara keluarga. Konflik-konflik tersebut tidak

sedikit yang memaksa para pihak membawanya ke Pengadilan. Sementara itu, Al-Qur'an dan Hadist tidak menghendaki keadaan demikian, yang diharapkan yaitu adanya kerukunan dan kedamaian di antara para ahli waris dengan membawa manfaat dan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana Rosulullah bersabda yang artinya : “Berdamailah, itulah hukum yang tertinggi”.

Langkah awal penyelesaian sengketa pembagian waris tersebut adalah dengan memusyawarakannya hingga mencapai kemufakatan bahkan damai (Islah). Penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan mufakat dapat dikatakan sebagai penyelesaian menurut hukum Islam, karena salah satu prinsip hukum Islam adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat, tetapi penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat ini bisa saja hanya musyawarah untuk memilih hukum waris yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa tersebut, dan selanjutnya para pihak menyerahkan ke badan peradilan, artinya para ahli waris diberi hak Untuk menyelesaikan masalah waris mereka. Namun bisa saja semuanya diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, sehingga tidak perlu diselesaikan di lingkungan peradilan.

Dalam pembagian harta peninggalan terdapat aturan-aturan tertentu yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum kewarisan, yaitu peraturan tentang pemindahan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada seseorang atau orang lain (ahli waris). Dan peraturan yang terdapat dalam

hukum waris yang digunakan oleh masyarakat adalah hukum waris adat dan hukum waris Islam yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Allah telah berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 7 :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.³⁰

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa Allah telah memberikan bagian sendiri-sendiri kepada setiap laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan orang tuanya maupun kerabatnya.

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau

³⁰ Ibid, hal.8

dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi

Timbulnya kebutuhan untuk mengetahui kejelasan tentang ketentuan hukum kewarisan baik itu hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata tidak harus menunggu karena adanya sengketa perkara waris, tetapi sebaiknya mengetahui sejak dini, mengingat peristiwa hukum semacam ini sering terjadi di sekitar kita. Sekalipun diantara mereka penganut agama Islam, tetapi belum tentu memiliki pengetahuan tentang kewarisan Islam, dan non muslim belum tentu mengetahui hukum kewarisan perdata, sekalipun hanya sekedar dasar-dasarnya.

Banyak kasus di pengadilan seputar harta warisan dapat dihindari jika saja pewaris dan ahli waris memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum waris.. Bagi para ahli waris pemahaman yang memadai tentang hukum waris juga sangat penting agar mereka menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris, dan opsi apa yang mereka miliki jika masalah ini sudah sampai pada tahap pengadilan.

Hukum kewarisan Islam mempunyai ketentuan tersendiri yang mengatur hal tersebut. Di lain sisi, kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pun juga mengatur hal yang sama pula. Oleh karena itu melalui Skripsi ini penulis akan membahas mengenai: ” STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMBAGIAN WARIS DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang perbandingan pembagian waris sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian harta waris menurut hukum Islam?
2. Bagaimanakah pembagian harta waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian Ilmiah dilakukan oleh peneliti harus mempunyai tujuan pasti dan jelas. Hal ini merupakan pedoman yang harus dipegang oleh peneliti dalam mengadakan penelitian yang pada akhirnya akan menunjukkan suatu kualitas itu sendiri. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembagian harta waris menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pembagian waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu hasil penelitian akan memberikan manfaat bagi peneliti itu sendiri, Akademisi, Praktisi, Pemerhati Hukum Islam dan masyarakat luas.

1. Bagi peneliti yang akan diambil dari penelitian ini yaitu memberikan Ilmu pengetahuan yang jelas tentang pembagian waris dalam perspektif hukum, terutama hukum Islam serta menambah wawasan pengetahuan Ilmu Hukum.
2. Bagi kalangan akademisi, dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang pelaksanaan pembagian waris, terutama pembagian waris menurut Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin timbul di kemudian hari.
3. Bagi kalangan praktisi dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dan berharga dalam melaksanakan tugas-tugas .
4. Bagi masyarakat luas diharapkan dengan hasil penelitian ini akan memberikan kesadaran bahwa Islam juga mempunyai hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang ada dalam masyarakat seperti yang dikatakan C. Snouk Hurgronje disamping hukum adat dan hukum perdata barat serta dapat diterapkan dan digunakan hukum Islam apabila disuatu hari terbentur permasalahan.³¹

³¹ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam Indonesia , Ekonosia, Yogyakarta, 2002, hal. 32

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Pengertian Studi Komparasi

Komparasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *compare* yang artinya membandingkan, dan dalam kamus bahasa Indonesia komparasi berarti perbandingan³², maksudnya yaitu membandingkan untuk menemukan persamaan atau perbedaan dari dua atau lebih sebuah obyek penelitian.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbandingan hukum (*comparative law*) dalam penelitian ini adalah suatu pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum, dengan meninjau kaidah dan atau aturan hukum dan atau yurisprudensi serta pendapat para ahli yang kompeten, untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan konsep tertentu.³³

1.5.2 Pengertian Hukum Kewarisan Dalam Islam

Mengenai pengertian hukum waris, banyak dari para sarjana yang memberikan pengertian mengenai hukum waris. Berikut ini adalah pendapat beberapa para sarjana yang memberikan pengertian mengenai hukum waris.

Vollmar berpendapat bahwa “Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-mewajib, dari orang yang mewariskan kepada warisnya”

³² Pius Abdillah dan Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, ARKOLA, Surabaya, 2002. Hal. 286

³³ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 3

(Vollmar, 1989:373). Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.³⁴

Pitlo berpendapat bahwa “ hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga” (Pitlo, 1986:1).³⁵

Menurut kompilasi hukum Islam, dalam pasal 171 merumuskan hukum kewarisan sebagai berikut:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing”

Sedangkan dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan, seperti fiqh mawaris, ilmu faraidh dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

Fiqh mawaris adalah kata yang berasal dari bahasa Arab fiqh dan mawaris. Untuk mengetahui maksud dan pembahasannya lebih lanjut, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian fiqh mawaris itu. Fiqh menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh.

³⁴ Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Cet ke-5, hal.137

³⁵ Ibid, hal. 138

fiqh adalah memahami dan mengerti wahyu (Alquran dan Al-Hadist) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil secara rinci. Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 122.³⁶

“Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama”

Memuat istilah utama, fiqh ialah suatu ilmu yang menerangkan hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah, dipetik dari dalil-dalilnya yang jelas (tafshili). Maka dia melengkapi hukum-hukum yang dipahami para mujtahid dengan jalan ijtihad dan hukum yang tidak diperlukan ijtihad, seperti hukum yang dinashkan dalam Alquran, As-Sunnah dan masalah ijmak.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh itu dipakai dalam dua arti, yaitu sebagai berikut.

1. Sebagai nama ilmu
2. Sebagai hukum-hukum yang diperoleh dengan jalan ijtihad dalam menghasilkannya.

fiqh juga bisa diartikan sebagai hasil pemikiran manusia yang dapat melahirkan suatu norma dengan berdasar kepada Alquran dan As-Sunnah. Namun karena fiqh hasil dari pemikiran manusia, tentunya mengenal batas-batas tertentu sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Pemikiran itu berada dalam batas-batas disiplinnya, yaitu dengan

³⁶ Muhibbin, Abdul Wahid, Loc cit , hal.5

metode dan sumber di atas maka tidak semua hasil dari setiap pemikiran manusia dapat dipahami secara fiqh.

Sedangkan fiqh menurut bahasa (lughah) ialah memahami pembicaraan seseorang yang berbicara. Menurut istilah fiqh ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amaliah yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafshili. Dia suatu ilmu yang diistimbatkan (diambil) dengan jalan pemikiran dan ijtihad. Dia memerlukan pemikiran dan renungan. Oleh karena itu, Allah tidak boleh dinamakan dengan Faqih, karena tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi-Nya³⁷.

Adapun arti fiqh secara syariat adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah untuk hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh seorang nabi, baik berkenaan dengan cara mengerjakan amal yang dinamai far'iyah amaliah, maupun yang berkaitan dengan I'tiqad yang dinamai ashliyah I'tiqodiyah. Masalah far'iyah amaliyah itu dibahas dalam bidang ilmu yang dinamakan fiqh, sedang masalah I'tiqodiyah dibahas dalam bidang ilmu yang dinamakan ilmu kalam atau ilmu aqaid.

Adapun arti dari mawaris berasal dari bahasa arab, yang berarti harta peninggalan yang di warisi oleh ahli warisnya. Jadi fiqh mawaris adalah disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan, serta barapa bagian masing-masing ahli waris³⁸.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat Pasal-Pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan didalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa "pewarisan hanya

³⁷ Muhibbin, Abdul Wahid, Loc cit, hal. 6

³⁸ Ibid, hal.7

berlangsung kerana kematian”. Dengan demikian berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada peristiwa hukum pewaris.

Karena tidak adanya pengertian hukum waris dalam Undang-Undang hukum perdata, maka ada beberapa pendapat dari para pakar atau ahli tentang pengertian dari hukum waris perdata yaitu :

Wirjono Prodjodikoro :“pengertian warisan ialah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah membagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”³⁹

Sedangkan kata waris di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibumbui awalan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris, sebagai subyek dan dapat berarti pula proses peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.⁴⁰

Dari uraian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan atau unsur-unsur pewarisan, yaitu : pewaris, ahli waris dan harta warisan atau tirkah.

³⁹ Hilman Hadikusumah.. Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu - Islam. Citra Aditya Bhakti , Bandung, 1996, hal. 5

⁴⁰ Ibid, hal. 9

1.5.3 Rukun Mewarisi Dalam Islam

Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan, pembahasan waris tidak sempurna jika salah satu rukun tidak ada, misalkan wali dalam salah satu rukun perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali maka perkawinan tersebut tidak sah.

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun waris-mewarisi ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut.

1. Harta peninggalan (mauruts)
2. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta benda(muwarrits)
3. Ahli waris (waarist)

1. Harta peninggalan (mauruts)

Harta peninggalan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai oleh ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat⁴¹. Harta peninggalan yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak, yakni segala sesuatu yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.

Jadi, disamping harta benda, juga hak-hak, termasuk hak kebendaan maupun bukan kebendaan yang dapat berpindah kepada ahli

⁴¹ Ali, Mohammad Daud dan Haji, Hukum Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990. hal. 313

warisnya. Seperti hak menarik hasil sumber air, piutang, benda-benda yang digadaikan si mayit, barang-barang yang telah dibeli oleh si mayit sewaktu masih hidup yang telah dibayar, tapi barangnya sudah diterima dan lain-lain.

2. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (Mawarrits)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan hartapeninggalan.

3. Ahli waris atau waarits

Dalam undang-undang kompilasi hukum Islam pengertian ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ketiga rukun di atas berkaitan antara satu dengan yang lainnya, ketigannya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, perwarisan tidak mungkin terjadi manakalah salah satu di antara ketiga unsur di atas tidak ada.

1.5.4 Syarat-syarat Mewarisi Dalam Islam

Waris-mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak sesekali bila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal menggantinya tidak

berwujud disaat penggantian terjadi. Apalagi diantara keduanya terdapat hal-hal yang menjadi sebuah penghalang.

Oleh karena itu pusaka mempusakai itu memerlukan syarat-syarat tertentu. Seperti berikut⁴²:

1. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang mafqud (hilang). Kematian seorang muwarits itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:
 - a. Mati haqiqy (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini bisa disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
 - b. Mati hukmy (mati menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
 - c. Mati taqdiry (mati menurut dugaan), yaitu kematian yang bukan haqiqi dan bukan hukmy, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.
2. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun seperti anak dalam kandungan, Para ahli warits yang benar-benar hidup disaat kematian muwarits, baik mati haqiqy maupun mati taqdiry, maka berhak mewarisi harta peninggalannya.
3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan, Meskipun dua syarat warits mewarisi itu telah ada pada muwarits dan warits, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain atau mewarisi harta peninggalan dari yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat macam penghalang yang dapat menjadikan tidak mendapatkannya warisan, yakni: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, perbedaan negara.

1.5.5 Sebab-sebab Timbulnya Kewarisan Dalam Islam

Seseorang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris karena 3 (tiga) hal, yaitu sebab hubungan kerabat atau nasab, perkawinan, wala' (memerdekakan budak) dan hubungan sesama Islam⁴³.

⁴² Ibid, hal.322

1. Hubungan Kekerabatan atau Nasab

Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Furu' yaitu anak turun (cabang) dari si mati.
- b. Ushul, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati
- c. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.

2. Hubungan Perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan (persemendaan) dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istri yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suami yang meninggal. Namun dengan syarat perkawinan tersebut sah menurut agama islam dan perkawinan tersebut masih utuh.

⁴³ R. Surbeki, Op.cit , hal.72

3. Hubungan Sebab Al-Wala'

Hubungan sebab wala' adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun di antara mereka tidak ada hubungan darah. Namun sekarang ini hubungan wala' hanya terdapat dalam tataran wacana saja, karena perbudakan pada masa sekarang sudah tidak ada.

4. Hubungan Sesama Islam

Hubungan Islam di sini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisanya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut baitulmaal yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat islam.

1.5.6 Halangan Mewarisi atau Hilangnya Hak Waris-Mewarisi Dalam Islam

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut ⁴⁴:

1. Perbudakan

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuanya. Dia tidak dapat

⁴⁴ Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal.75

mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada padanya adalah milik tuanya.

2. Pembunuhan

Para ahli Hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Berdasarkan hadist nabi:

“Barang siapa membunuh seorang korban maka ia tidak dapat mewarisnya, walaupun si korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya daninya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya maka tidak ada hak mewarisi bagi pembunuhnya”. (HR. Imam Ahmad)

3. Berlainan Agama

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Demikian juga orang murtad (orang yang meninggalkan agama Islam) mempunyai kedudukan yang sama, yaitu tidak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Orang yang murtad tersebut berarti telah melakukan tindak kejahatan besar yang telah memutuskan syariat Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217:

“Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kekafiran maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

4. Berlainan Negara

Ciri-ciri negara adalah mempunyai kepala negara sendiri, memiliki angkatan bersenjata, dan memiliki kedaulatan sendiri. Maka yang dimaksud berlainan negara adalah berlainan unsur tersebut. Berlainan negara ada tiga kategori, yaitu berlainan menurut hukumnya, berlainan menurut hakikatnya, berlainan menurut hakikat sekaligus hukumnya.

1.5.7 Hukum Waris menurut Hukum Perdata

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata yang bersumber pada kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanya hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwarisi. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopana tidak akan diwaris.

Menurut Pitlo “hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”⁴⁵

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya.⁴⁶ sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Ini berarti apabila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya. Ketentuan ini tertara dalam pasal 1066 BW. Yaitu :

- a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada.
- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut.
- c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu.

⁴⁵ Hilman Hadikusumah , Op cit, hal 18

⁴⁶ R. Surbeki, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1977, hal. 79

- d. Perjanjian penagguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

1.5.8 Unsur-unsur Waris Hukum Perdata

Pada sub bab sebelumnya, telah disinggung tentang rukun mewarisi menurut Islam, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan, dan unsur-unsur tersebut juga dijelaskan dalam Hukum Perdata, antara lain :

- a. Pewaris, siapa yang layak disebut sebagai pewaris?, banyak kalangan memberi jawaban atas pertanyaan ini dengan menunjuk bunyi Pasal 830 KUHPerdata, yaitu setiap orang yang meninggal dunia. Kelemahan dari pernyataan tersebut adalah kalau yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sedikitpun harta benda. Hukum waris tidak akan dipermasalahkan kalau orang yang telah meninggal dunia dan dengan tidak meninggalkan harta benda. Kesimpulan dari penulis tentang pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia, dengan adanya bukti akta kematian, dan dengan meninggalkan harta kekayaan.⁴⁷
- b. Ahli waris, siapa yang sebenarnya layak menjadi ahli waris , secara garis besarnya ada dua kelompok yang layak dan berhak sebagai ahli waris, kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang menurut hukum dan Undang-Undang telah ditentukan sebagai ahli waris, dalam Pasal 832 KUHPerdata, disebutkan :

“Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah : para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu “.⁴⁸

⁴⁷ Ibid, hal. 86

⁴⁸ Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal . 221

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, yang berhak sebagai ahli waris menurut Undang-Undang adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal, sedangkan yang tidak berhak mewaris adalah yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal. Kelompok kedua adalah orang yang menjadi ahli waris, karena si yang meninggal di masa hidupnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengakuan anak luar kawin, dan perbuatan hukum dengan membuat surat wasiat atau testament. Anak luar kawin dari pewaris tidak akan menjadi ahli waris jika pewaris tidak mengakuinya secara sah, anak luar kawin baru akan tampil sebagai ahli waris jika diakui secara sah oleh pewaris dengan akta pengakuan anak maupun dalam wasiat, baik diakui saat pewaris menduda, maupun diakui dalam perkawinan, Pasal 280 KUHPerdara :

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbul hubungan perdata bantara si anak dan bapak atau ibunya”.⁴⁹

- c. Harta Warisan, pada umumnya harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak mewarisinya, tetapi harus diingat harta warisan tidak secara otomatis bisa dibagi-bagikan, kita harus melihat dulu status perkawinan dari pewaris, jika pewaris kawin tanpa perjanjian kawin, maka dalam perkawinan antara pewaris dengan suami/isterinya tersebut terjadi percampuran harta (Pasal 119 KUHPerdara) dengan percampuran harta berdasarkan Pasal 128 KUHPerdara, harta campuran perkawinan tersebut dibagi menjadi

⁴⁹ Ibid, hal. 69

dua bagian yang tidak terpisahkan, setengah bagian yang tidak terpisahkan untuk suami/isteri sebagai duda/janda, dan setengah bagian yang tidak terpisahkan sebagai harta peninggalan pewaris, untuk kemudian dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Jika sebelum perkawinan pewaris dengan suami / isteri, dibuat perjanjian kawin (Pasal 139 KUHPerdara), maka harta tetap dibawah penguasaan masing-masing pihak, tidak perlu lagi dibagi dua. Jadi harta warisan jika terjadi percampuran harta dalam perkawinan adalah setengah bagian dari harta campur dikurangi hutang (jika pewaris meninggalkan hutang), sedangkan jika perkawinan dengan perjanjian kawin (harta tetap dibawah penguasaan masing-masing suami dan isteri) maka jika salah satu dari mereka meninggal dunia, harta yang ditinggalkan itulah menjadi harta warisan.⁵⁰

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan yang harus dipahami dalam melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, karena penelitian merupakan kegiatan untuk mengungkap kebenaran yang menjadi salah satu dasar dari ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan pada umumnya diperoleh dari sumber-sumber tertentu, antara lain observasi, generalisasi, dan teorisasi.⁵¹

Dengan demikian tanpa metode penelitian seorang peneliti tak akan mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu, untuk mengungkapkan kebenaran.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang maksudnya pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti yang

⁵⁰ Ibid, hal 70

⁵¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984. Hal. 13

berdasarkan atas kenyataan yang ada di dalam masyarakat, dan berdasar pada bahan pustaka atau data sekunder.⁵²

Selain metode yuridis normatif dalam penelitian ini juga menggunakan comparative method yakni metode perbandingan, perbandingan hukum (comparative law) dalam penelitian ini adalah suatu pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum, dengan meninjau kaidah dan atau aturan hukum dan atau yurisprudensi serta pendapat para ahli yang kompeten, untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan konsep tertentu

Pedekatan normatif hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam pengelolaan dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁵³ penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

Pedekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam dan Kitab Undang-

⁵² Ibid, hal.52

⁵³ Ibid, hal.53

undang Hukum Perdata yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum dan Data

Pada penelitian hukum yuridis normatif sumber data yang diperlukan bersifat data skunder. Dan data sekunder itu sendiri artinya yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, hasil penelitian yang berjudul laporan dan sebagainya. Dan data itu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersiar, yaitu dapat berupa sebagai berikut:

- e. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari kesatuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis dalam proposal skripsi.⁵⁴
- f. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum. Bahan hukum sekunder ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa buku literatur, hasil penelitian para pakar hukum dan jurnal hukum untuk memperluas wawasan penulis dalam penulisan proposal skripsi ini.⁵⁵
- g. Bahan hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum atau kamus lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam proposal skripsi ini.⁵⁶

⁵⁴ Ibid, hal 52

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ibid

1.6.3 Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dan data dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya :

1. Penelitian Kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian⁵⁷. Dalam hal ini mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder, pertama mempelajari peraturan hukum yang menjadi obyek penelitian, dipilih dan dihimpun kemudian dari bahan-bahan itu dipilih mana yang berkaitan erat dengan obyek penelitian.
2. Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian.⁵⁸

Situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, wawancara terstruktur dilakukan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa pedoman pada daftar pertanyaan, materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban nara sumber dan situasi yang berlangsung.

Adapun prakteknya nanti penyusun akan melakukan wawancara langsung kepada pihak pengadilan Agama dan pihak Pengadilan Negeri

⁵⁷ Ibid, hal. 201

⁵⁸ Burhan Ashshofa, metode penelitian hukum, Rineka Cipta, Jakarta ,2010, hal.95

Sidoarjo untuk memperoleh keterangan masalah pembagian waris menurut hukum Islam dan Hukum Perdata.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Pengolahan data yaitu bagaimana cara mengelola data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisis yang sebaik-baiknya. Analisa data yaitu bentuk analisa yang bagaimana dalam menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan apa yang direncanakan dalam penelitian.

Pengelolaan dan analisa data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, karena jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka dalam mengelola dan menganalisis data bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Sesuatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini akan menjelaskan secara lengkap tentang Studi komparasi pembagian waris ditinjau dari hukum Islam dan kitab Undang-undang Hukum Perdata. Agar lebih mudah memahami materi Skripsi ini dibagi menjadi 4 bab, yang dilengkapi daftar pustaka sebagai sumber penulisan skripsi ini.

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang yang mendasari pelaksanaan penulisan Skripsi ini, perumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Berisikan tentang uraian mengenai penjelasan tentang pembagian waris menurut hukum Islam, pewaris dalam hukum Islam, ahli waris dalam Islam dan besar bagianya, harta waris dalam hukum Islam, pembagian harta waris di Pengadilan Agama, uraian contoh pembagian harta waris ketika seorang muslim meninggal dunia.

Bab III Berisikan tentang uraian pembagian harta waris menurut hukum perdata yang berdasarkan pada kitab Undang-undang hukum perdata (BW), ahli waris dalam kitab undang-undang hukum perdata dan bagianya, harta waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pembagian waris di pengadilan negeri.

Bab IV penutup, yang berisikan hasil yang diperoleh dari penulisan Skripsi ini, mencakup kesimpulan yang dihasilkan dari

penelitian. Dan juga terdapat saran yang membangun untuk pengembangan dalam pembelajaran mengenai hukum selanjutnya.

Daftar pustaka yakni lembar sebagai tempat untuk mencantumkan berbagai sumber apa saja yang dipakai oleh penulis sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.